



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : **63** /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN Sdr. SAPAWI DAN PENGANGKATAN Sdri. GUSTINI, S.Pd.I
SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Pengunduran diri Sdr. SAPAWI sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Concong, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan rapat yang pada intinya adalah menyetujui pengunduran diri yang bersangkutan dan menyetujui pengangkatan Sdri. Agustini sebagai penggantinya dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 85/PP.03.3-BA/1404/ KPU-Kab/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Concong Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tersebut dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pemberhentian Sdr. SAPAWI dan Pengangkatan Sdri. GUSTINI, S.Pd.I Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Concong Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 291/SDM.13-Kpt/14/Prov/VII/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. SAPAWI yang bersangkutan tertanggal 10 Juli 2018;

2. Surat Pernyataan Sdri. SUHAILA, S.Pd dan Sdr. ASMURI, S.Pd yang bersangkutan tertanggal 18 Juli 2018;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 85/PP.03.3-BA/1404/ KPU-Kab/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Concong Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr. SAPAWI DAN PENGANGKATAN Sdri. GUSTINI, S.Pd.I SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN CONCONG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Pemberhentian Sdr. SAPAWI sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Concong, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini disertai dengan ucapan penghargaan dan terimakasih atas segala jasa dan usaha yang telah diberikan selama menjalankan tugas selaku Anggota PPK Kecamatan Concong di Divisi Program dan Data dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018.

- KEDUA : Mengangkat :
- Nama : Sdri. GUSTINI, S.Pd.I
Tempat/Tanggal Lahir : Enok/01-08-1988
Pendidikan Terakhir : S1 Pendidikan Agama Islam
Alamat : Jl. Pendidikan, Concong Luar
Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Concong di Divisi Program dan Data dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Concong.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 16 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TTD

NAHRAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,



